



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jl. Pahlawan No. 1 Telp./ Fax ( 0362 ) 22488  
SINGARAJA

Singaraja, 2 Oktober 2019

Nomor : 027/91/PPK/DPMD/2019  
Lampiran : -  
Perihal : **SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA  
BARANG / JASA ( SPPBJ )**

Kepada :  
Yth. CV. DELINA  
Jalan Tukad Batanghari No  
9A -Denpasar  
di-  
**Tempat**

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara Nomor :26-DL/OFFSET/IX/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Penawaran Belanja Kotak Suara Pilkel dengan nilai negosiasi sebesar Rp. 86.044.750,- (*Delapan Puluh Enam Juta Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*) kami nyatakan diterima / disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa ( SPPBJ ) ini Saudara diharuskan untuk mendatangi Surat Perintah Kerja ( SPK ) yang akan segera menyusul. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta perubahannya.

Pejabat Pembuat Komitmen  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Buleleng,



**Mada Subur. SH**

NIP. 19631008 199203 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai laporan;
2. Pejabat Pengadaan barang / Jasa;
3. PPTK. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jl. Pahlawan No. 1 Telp./ Fax ( 0362 ) 22488  
 SINGARAJA

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DPMD Kab. Buleleng
Halaman 1 dari 6 halaman	NOMOR DAN TANGGAL SPK : 027/93/ PPK/ DPMD/ 2019, 2 Oktober 2019
PAKET PEKERJAAN : BELANJA KOTAK SUARA PILKEL	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 027/300.09/PPB/DPMD/2019, tanggal 25 September 2019
	NOMOR DAN TANGGAL HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 027/011.10/PPB/DPMD/2019, tanggal 1 Oktober 2019
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPMK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.

**SUMBER DANA :**

APBD Perubahan Kab. Buleleng Tahun Anggaran 2019  
 DPA Nomor: 1.02.07/01/915/60/DPPA/2019, Tanggal 30 September 2019  
 Dibebankan pada kode Rekening: 1.02.07.1.02.07.01.18.016. 5.2.2.01.0022.

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 21 (Dua Puluh Satu) hari kalender terhitung mulai ditandatanganinya SPK ini.

No	Uraian Pekerjaan	Spesifikasi Teknis	Vol	Sat	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Belanja Kotak Suara Pilkel	- Ukuran : 40x40x60 cm - Bahan : Duplex - Finishing : BC Sticking - Dilengkapi dengan kabel penghubung kotak suara dengan gembok	670	Buah	116.750	78.222.500
Jumlah						78.222.500
PPN 10%						7.822.250
Jumlah Total						86.044.750

**Terbilang : Delapan Puluh Enam Juta Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah**

**INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA :** Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (Satu per Seribu) dari nilai bagian SPK untuk setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK sebagaimana terlampir.

Untuk dan atas nama  
 Pejabat Pembuat Komitmen,  
  
 P. Subur, SH  
 NIP. 196310081992031008

Untuk dan atas nama Penyedia  
  
 CV. DINA  
 METRA TEMPAK  
 386A7AHE03346  
 6000 Deline  
 N. Nugmah Kusmini  
 Direktur



# SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor : 027/93/PPK/DPMD/2019  
Paket Pekerjaan : Belanja Kotak Suara (pilkel)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**I Made Subur, SH**

Kepala Dinas PMD Kab. Buleleng  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;

berdasarkan Surat Perjanjian Belanja Kotak Suara (pilkel) nomor 027/92/PPK/DPMD/2019 tanggal 02 Oktober 2019, bersama ini memerintahkan:

**CV. Delina**

JALAN BATANGHARI NO 9A DENPASAR  
yang dalam hal ini diwakili oleh: Ni Nyoman Kusmini

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Final : Rp 86.044.750,00
2. Lingkup Pekerjaan :
3. Tanggal mulai kerja : 02 Oktober 2019
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
5. Waktu Penyelesaian : selama 21 Hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 22 Oktober 2019

6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Singaperaja  
Untuk dan atas nama DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
Pelabat Perbuatan Komitmen  
  
I Made Subur SH  
NIP. 196310081992031008

Menerima dan menyetujui :  
Untuk dan atas nama V. Delina

  
Ni Nyoman Ruslinda  
Direktur

## SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan  
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang :  
Belanja Kotak Suara (pilkel)  
Nomor : 027/92/PPK/DPMD/2019

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Singaraja pada hari Rabu tanggal 2 bulan Oktober tahun 2019 antaran Made Subur, SH, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, yang berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja, Bali, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PMD Kab. Buleleng No 900/01/DPMD/2019 selanjutnya disebut "PPK" dan Ni Nyoman Kusmini, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama CV. Delina, yang berkedudukan di JALAN BATANGHARI NO 9A DENPASAR, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 111 tanggal 25 Agustus 2007, selanjutnya disebut "Penyedia".

### MENINGAT BAHWA :

1. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pengadaan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pengadaan Barang");
2. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pengadaan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
3. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
4. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. *total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp 86.044.750,00 (delapan puluh enam juta empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)*
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b. pokok perjanjian;
  - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
  - d. syarat-syarat khusus kontrak;
  - e. syarat-syarat umum kontrak;
  - f. spesifikasi khusus;
  - g. spesifikasi umum;
  - h. gambar-gambar;
  - i. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan



- j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
  5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
    - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
      1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
      2. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
      3. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
      4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
    - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
      1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
      2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
      3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
      4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
      5. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
      6. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
      7. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
      8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
  6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama DINAS PEMBERDAYAAN



Untuk dan atas nama Penyedia Badan Usaha Non KSO

